



### **Kemendag Hadapi Tatanan Kehidupan Normal Baru: Kemendag Siapkan Tatanan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Perba No. 4 Tahun 2020**

**Jakarta, 9 Juni 2020** – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan juga berbenah diri dengan menerbitkan Peraturan Bappebti (Perba) No. 4 tahun 2020 mengenai Pedoman Penyelesaian Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam mempersiapkan fase tatanan kehidupan normal baru atau *new normal* di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Kegiatan dilakukan dengan menyelenggarakan literasi dan diseminasi yang dilakukan secara daring pada 3 Juni 2020.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 168 pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi. Pelaku usaha yang mengikuti diseminasi tersebut, antara lain Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, pimpinan perusahaan Pialang Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

*“Penerapan perba pada masa normal baru nanti diharapkan dapat membuat pengaduan yang masuk di bidang perdagangan berjangka komoditi tercatat secara jelas. Hal ini karena setiap pengaduan nasabah yang masuk secara sistem akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappebti. Setelah itu, proses argo waktu penyelesaian dimulai di pialang berjangka. Proses tersebut akan terus bergulir secara otomatis dan tidak bisa berhenti atau tertunda. Sehingga pialang berjangka harus berpacu dalam waktu 21 hari kerja untuk menyelesaikan pengaduan tersebut melalui musyawarah,”* kata Kepala Bappebti Tjahya Widayanti.

Menurut Tjahya, penerbitan perba ini merupakan bentuk relaksasi untuk menjawab sekaligus menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk menerapkan sistem pengaduan daring sehingga memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang menjadi nasabah di bidang perdagangan berjangka.

*“Penerbitan Perba No. 4 Tahun 2020 merupakan hasil evaluasi Bappebti beberapa tahun sebelumnya dalam menangani pengaduan nasabah oleh pialang berjangka dan bursa berjangka. Melalui penerbitan ini diharapkan penyelesaian pengaduan nasabah dapat berjalan optimal, cepat, efisien, serta memiliki sarana dan prasarana yang canggih,”* imbuh Tjahya.

Dalam keterangannya, Sekretaris Bappebti Nusa Eka menambahkan, Bappebti juga berupaya memberikan relaksasi peraturan terkait kemudahan perijinan (secara daring), kemudahan fasilitas pengaduan nasabah, serta penyampaian laporan harian, bulanan, dan tahunan secara *e-reporting*.

*“Adanya relaksasi peraturan ini merupakan upaya Bappebti untuk aktif menjemput bola guna meminimalkan pengaduan nasabah. Selanjutnya, pelaku usaha diharapkan dapat memahami dan menjalankan peraturan tersebut dengan baik sehingga industri di perdagangan berjangka komoditi bisa berkontribusi meningkatkan perekonomian nasional,”* tutup Nusa Eka.

Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan industri perdagangan berjangka komoditi, Bappebti bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sepakat telah membentuk satuan gugus tugas di dalam Kementerian Perdagangan. Pembentukan satuan gugus tugas bertujuan bersama-sama mengemban dan mengawal amanat Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perdagangan.

--selesai--

*Sumber: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
Disunting oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan*